



PUTUSAN

NOMOR 49/PDT/2024/PT BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 36 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Banten ,
sebagai Pembanding semula Tergugat;

MELAWAN

TERBANDING, Umur 36 tahun, agama Katolik, Pekerjaan Pengacara bertempat tinggal di Kota Tangerang, Banten , **sebagai**
Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut telah ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 Februari 2024 Nomor 49/PDT/2024/PT BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 Februari 2024 Nomor: 49/PDT/2024/PT BTN., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 Februari 2024 Nomor: 49/PDT/2024/PT BTN., tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN.Tng. tanggal 27 Juni 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN.Tng. tanggal 27 Juni 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 30 Maret 2021 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang.
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 6 Desember 2007; ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 22 Januari 2020 tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan biaya bersama dari Penggugat dan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dengan sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang/pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang untuk dicatat dalam pendaftaran perceraian tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.802.000,- (delapan ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN Tng diucapkan pada tanggal 27 Juni 2023 yang telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, Tergugat Prinsipal telah mengajukan permohonan banding tanggal 07 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Ecourt No. 1341/Pdt.G/2022/PN Tng. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang mana permohonan banding dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 14 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) yang telah dikirim oleh Azmilena, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing tanggal 19 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN Tng., adalah Putusan yang diucapkan persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2023, sedangkan dalam perkara a quo diajukan permintaan banding oleh Pembanding semula Tergugat tanggal 07 Juli 2023, dengan demikian permintaan banding telah diajukan Pembanding semula Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya yang terdiri dari 4 (empat) halaman pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan alasan antara lain :

1. Pengadilan Negeri Tangerang dalam menjatuhkan Putusan perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan Jawaban Pembelaan, Duplik serta Kesimpulan dari Tergugat dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya dan hanya melihat gugatan dari Penggugat saja serta keterangan saksi dari Penggugat;

2. Awal pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat mengklarifikasi tentang Penggugat menunggak hutang pinjol sehingga Penggugat marah hingga timbul gugatan, dan dalam membentuk rumah tangga masih sama-sama muda umur 21 tahun sehingga masih mempertahankan egonya masing-masing akan tetapi lambat laun Tergugat terus berusaha untuk menghindari keributan sehingga baik kembali;
3. Saksi dari orang tua Penggugat berusaha memisahkan antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi tidak mengetahui secara detail kejadian pada 13 Desember 2022 hanya mendengar secara sepihak dari anaknya (Penggugat), dan Tergugat hanya seorang karyawan biasa dengan pendapatan yang sangat pas-pasan serta menumpang tinggal di rumah Orang Tua Penggugat;
4. Putusan tidak berdasarkan prinsip keadilan dan tidak sesuai dengan pandangan Alkitab dalam 1 Korintus 7:10 yakni "Kepada orang-orang yang telah kawin aku -tidak, bukan aku, tetapi Tuhan - perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya", Markus 10:9 yakni "Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia", Matius 19:6 yakni "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia", Maleakhi 2:16 yakni "Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel - juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat!", Kejadian 2:24 yakni "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging";
5. Majelis Hakim juga mengabaikan Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yakni "Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak", Pasal 82 Ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yakni "Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan". Majelis

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hanya melakukan satu kali mediasi pada para pihak, sehingga terkesan hanya menjalankan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

6. Putusnya perkawinan karena perceraian bukan merupakan jalan yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga melainkan upaya perdamaian yang dilakukan secara terus menerus dengan memperbaiki diri masing-masing dan hidup kembali sebagai suami istri, akibat perceraian dapat berpengaruh terhadap psikologi, dan pertumbuhan anak-anak baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Juni 2023, No.1341/Pdt.G/2022/PN.TNG.
3. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang terdiri dari 3 (tiga) halaman pada pokoknya:

- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama;
- Memori banding Pembanding pada angka 4 tidak benar karena Pembanding/Tergugat dan Terbanding telah diberi kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti maupun saksi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding semula Penggugat memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1341/Pdt.G/2022/PN.TNG tertanggal 27 Juni 2023;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aqua et bona*)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini seluruh isi memori banding dan kontra memori banding masing-masing dari Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN.Tng tertanggal 27 Juni 2023, dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dengan “mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan bukti-buktinya dapat membuktikan dalil gugatannya yakni :

- Antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 1 September 2007 menurut agama Kristen di gereja Pentakosta kemudian disahkan dihadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Kota Tangerang, sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX tanggal 30 Maret 2021, sebagaimana Bukti P-4, T-2, keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT);
- Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 6 Desember 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX/X/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 7 April 2021 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang lahir pada tanggal 22 Januari 2020

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XX- XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 18 Agustus 2020, sebagaimana bukti P-5, P-6, keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT;

- Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan, dan SAKSI 1 PENGGUGAT selaku orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hingga sekarang tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sebagaimana keterangan SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dengan bukti-buktinya tidak dapat membuktikan dalil jawabannya atau sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan “perselisihan dan pertengkaran diantara kami berdua telah akur atau damai lagi”; Sedangkan terhadap alasan memori banding pada angka 4 (empat) diatas bahwa putusan tidak sesuai dengan pandangan Alkitab dalam 1 Korintus 7:10, Markus 109, Matius 19: 6, Maleakhi 216, Kejadian 2:24, yang pada pokoknya berisi bahwa “apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”, menurut Pengadilan Tinggi bahwa Alkitab tersebut memang benar adanya, akan tetapi Pengadilan yang dalam hal ini Peradilan umum diberi kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara a quo bukan didasarkan pada Alkitab akan tetapi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 39, 41 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975, yang ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat pertengkaran terus menerus hingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak dapat didamaikan; Terhadap alasan memori

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT BTN



banding pada angka 5 (lima) diatas pada pokoknya bahwa “mediasi hanya dijalankan satu kali”, setelah dicermati dalam dokumen mediasi ternyata mediasi telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, yakni mediasi telah dilaksanakan dalam kurun waktu tanggal 9-1-2023 sampai dengan tanggal 30-1-2023 dan telah dibuatkan surat pernyataan tertanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Mediator dan telah dilaporkan oleh Mediator kepada Majelis Hakim Perkara a quo bahwa upaya mediasi gagal; Sedangkan terhadap alasan memori banding lainnya baik pada angka 1, 2, 3, dan 6, diatas tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar; Dengan demikian memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak beralasan sehingga dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat karena sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN Tng. tanggal 27 Juni 2023 dikuatkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN Tng. tanggal 27 Juni 2023 dikuatkan, sehingga Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk Pengadilan Tingkat Banding besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 39, 41 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1341/Pdt.G/2022/PN Tng. tanggal 27 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **Selasa tanggal 19 Maret 2024** yang terdiri dari **SUPRIYONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum., dan Dr. Hj. SITI SURYATI, S.H., M.H., M.M.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: **Kamis tanggal 21 Maret 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **FERI ARDIANSYA, S.H. M.H.,** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.,

SUPRIYONO, SH. M.Hum.,

Dr. Hj. SITI SURYATI, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti

FERI ARDIANSYA, S.H. M.H.,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 49/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp. 130.000,00 +</u> |

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).